

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Keaslian Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum tentang Reorientasi	18
B. Tinjauan Umum tentang <i>Restorative Justice</i> terhadap Penyalahguna Narkotika	20
C. Tinjauan Umum tentang Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas <i>Dominus Litis</i> Jaksa ...	25
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Sifat Penelitian	33
B. Bahan Penelitian	35
C. Lokasi dan Subjek Penelitian	37
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Hasil Penelitian.....	41
BAB IV PEMBAHASAN.....	42

A. Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Sebelum dan Setelah Diterbitkannya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021	42
1. Proses Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Sebelum Adanya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 ...	45
2. Proses Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Program Restorative Justice Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021	65
B. Reorientasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika pada Tahap Penuntutan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021	79
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104